



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 103 JAKARTA

Jl. Mawar Merah VI Perumnas Klender Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur 13460
E-mail : sma_negeri103@yahoo.com Website : sma103jakarta.sch.id
Telp. (021) 8622372 Fax. (021) 86601939

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA

Nomor :

Tentang

**PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 103 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 103 Jakarta

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengembangkan potensi Peserta Didik sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu Peserta Didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab, memerlukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan yang didukung oleh peraturan yang memadai
2. Bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di SMA Negeri 103 Jakarta dipandang perlu adanya pedoman yang telah disesuaikan dengan proses belajar mengajar disetiap tahun pelajaran
3. Bahwa pada pertimbangan tersebut pada nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan suatu peraturan tentang pedoman tata tertib Peserta Didik

Mengingat :

1. UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU no. 23/2002 tentang perlindungan anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 62 th. 2014 tentang kegiatan EkstraKurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 23 th. 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 82 th. 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 18 th. 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru
9. PP no. 32 th 2013 tentang perubahan PP no. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI th.2013 no. 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5410)

Memperhatikan :

1. Rapat Kerja Guru dan Karyawan SMA Negeri 103 Jakarta
2. Menciptakan proses kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien maka diperlukan suasana yang kondusif Atas dasar itu maka perlu dibuat dan disusun tata tertib peserta didik sebagai pedoman kehidupan peserta didik dalam mengikuti proses belajar di SMA Negeri 103 Jakarta

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA :** PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 103 JAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 103 JAKARTA TAHUN 2017
- KEDUA :** Pedoman sebagaimana dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman dan petunjuk pelaksana dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan SMA Negeri 103 Jakarta
- KETIGA :** Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam buku pedoman dimaksud, akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Kepala Sekolah tersendiri
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk tahun pelajaran 2017/2018
- KELIMA :** Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 JULI 2017
KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA

Niyata Sirat
NIYATA SIRAT, S.Pd
NIP. 197106101997022002

BAB I PENDAHULUAN

A. VISI SMA 103 JAKARTA

UNGGUL DALAM IMTAQ, AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

B. MISI SMA NEGERI 103 JAKARTA

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
3. Meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa
4. Meningkatkan kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler

C. TUJUAN SMA NEGERI 103 JAKARTA

1. Terlaksananya kegiatan imtaq
2. Terlaksananya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
3. Mampu bersaing di Olimpiade Sains dan O2SN
4. Terlaksananya upacara bendera dan peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Agama

D. KETENTUAN UMUM

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan,

1. **Tata tertib** adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap Peserta Didik di sekolah demi tercapainya hasilbelajar yang optimal bagi Peserta Didik SMAN 103 Jakarta
2. **Disiplin** adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap TuhanYang Maha Esa
3. **Kewajiban** adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMAN 103 Jakarta
4. **Hak** adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didikSMAN 103 Jakarta
5. **Sanksi** adalah akibat dari pelanggaran, dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera
6. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMAN 103 Jakarta
7. **Pelanggaran** adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang dibuat
8. **Ekstrakurikuler** adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dandi laksanakan setelah proses pembelajaran
9. **Intrakurikuler** adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi
10. **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMAN 103 Jakarta
11. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di SMAN 103 Jakarta
12. **Komite sekolah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. HAK PESERTA DIDIK

Pasal 1 HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan pendidikan agama dan mengamalkannya sesuai dengan agama masing-masing
2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3. Mendapatkan pelayanan pembinaan sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik
4. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bea siswa dan bantuan lain yang dapat meringankan beban material bagi peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu
5. Mendapatkan Laporan Hasil Belajar Peserta didik
6. Pindah sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Mendapatkan penghargaan dari sekolah atas prestasi yang diraih sesuai dengan kemampuan sekolah

B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 2 KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Mematuhi semua Tata Tertib dan Janji Siswa SMAN 103 Jakarta*
2. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya*
3. Mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin atau hari besar Nasional*
4. Menjaga dan melaksanakan 9K (Keamanan, kebersihan, kerapian, keindahan, kekeluargaan, keterbukaan, kerindangan, keteladanan dan kesehatan) di SMA Negeri 103 Jakarta*
5. Mengikuti Kegiatan Belajar di dalam kelas dengan baik dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan belajar*
6. Wajib menjadi anggota OSIS dan ikut aktif memajukan kegiatan OSIS SMAN 103
7. Mengikuti dengan aktif ekstrakurikuler wajib dan salah satu ekstrakurikuler pilihannya bagi peserta didik kelas X dan kelas XI
8. Mengisi dan menyerahkan isian tentang biodata dengan benar, dan kesanggupan untuk mematuhi peraturan dan Tata Tertib SMAN 103 Jakarta

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

BAB III JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN

A. JENIS PELANGGARAN

PASAL 3

PELANGGAARAN KATAGORI RINGAN

1. Melanggar ketentuan pakaian seragam sekolah
2. Melakukan keributan/kegaduhan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah yang mengganggu ketertiban proses belajar mengajar.
3. Keluar masuk kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar
4. Membawa spidol permanen, pilok, kartu remi dan sejenisnya atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah
5. Berjualan atau berdagang di dalam kelas atau lingkungan sekolah*
6. Mengaktifkan dan mecharge handphone serta mengenakan handsfree selama proses belajar mengajar berlangsung
7. Terlambat 3 kali dalam waktu satu bulan
8. Tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan
9. Merayakan ulang tahun atau sejenisnya di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
10. Berada di kantin atau diluar kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
11. Membuang sampah tidak pada tempatnya, membawa makanan, piring, gelas dari kantin ke kelas dan sekitar kelas
12. Melakukan penempelan brosur di lingkungan sekolah tanpa ijin
13. Bersolek, menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi peserta didik putri, mengecat rambut, model rambut yang aneh /tidak lazim*
14. Menerima tamu dari luar tanpa izin
15. Berkumpul atau nongkrong **yang bukan merupakan kegiatan belajar** di lingkungan sekolah

PASAL 4

PELANGGARARAN KATAGORI SEDANG

1. Mengeluarkan kata-kata tidak sopan, memaki, atau sesama peserta didik baik langsung maupun tak langsung
2. Mencorat-coret tembok, meja, bangku, perabot dan fasilitas sekolah
3. Meloncat pagar sekolah / pintu pagar sekolah dan jendela kelas
4. Melakukan perkelahian sesama peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
5. Membawa dan atau merokok di dalam dan diluar sekolah
6. Membawa, menyimpan dan mengedarkan gambar, video, stensilan dan buku-buku pornografi ke lingkungan sekolah, di handphone , ipad dan laptop
7. Bermain judi atau sejenisnya di lingkungan sekolah
8. Mendirikan organisasi atau perkumpulan lain selain OSIS di lingkungan SMA Negeri 103 Jakarta

PASAL 5

PELANGGARARAN KATAGORI BERAT

1. Mengeluarkan/menuliskan kata-kata tidak sopan, memaki, menghina terhadap guru, karyawan dan sesama peserta didik, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (twitter, facebook, BBM, sms dll).
2. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau senjata lainnya
3. Terlibat dalam perkelahian/tawuran, pengrusakan atau kejahatan lainnya
4. Melakukan pelecehan seksual
5. Melakukan tindakan asusila, hamil atau menikah selama menjadi peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
6. Melakukan pencurian di lingkungan sekolah
7. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan obat-obatan terlarang; narkotika, psikotropika, minuman keras dan sejenisnya
8. Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan ditahan atau dijatuhi hukuman penjara oleh pihak berwajib dan pengadilan

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

B. SANKSI PELANGGARAN**PASAL 6****SANKSI PELANGGARAN KATAGORI RINGAN**

1. **Pelanggaran Pertama :**
Teguran lisan / tulis oleh guru bidang studi yang menemukan kasus pelanggaran dilaporkan ke wali kelas, Guru BK dan di catat di dokumen penanganan Peserta didik
2. **Pelanggaran Kedua:**
Panggilan orang tua, serta peserta didik membuat surat perjanjian yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK
3. **Pelanggaran Ketiga:**
Membuat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan kesiswaan
4. **Pelanggaran keempat :**
Membuat surat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta skorsing selama 3 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan

PASAL 7**SANKSI PELANGGARAN KATAGORI SEDANG**

1. Pelanggaran Pertama :
Membuat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan
2. Pelanggaran Kedua:
Membuat surat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, guru BK dan kesiswaan serta skorsing selama 3 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan
3. Pelanggaran Ketiga :
Membuat perjanjian dengan orangtua, wali kelas, guru BK dan kesiswaan serta diberikan sanksi skorsing 7 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan

PASAL 8**SANKSI PELANGGARAN KATAGORI BERAT**

Peserta didik langsung dikembalikan kepada orang tua melalui rapat dewan guru atau melalui konfrensi kasus.

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

BAB IV
PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB

A. IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN

PASAL 9

PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI RINGAN



1. Melanggar ketentuan pakaian seragam sekolah
2. Melakukan keributan/kegaduhan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah yang mengganggu ketertiban proses belajar mengajar
3. Keluar masuk kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar
4. Membawa spidol permanen, pilok, kartu remi dan sejenisnya atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah
5. Berjualan atau berdagang di dalam kelas atau lingkungan sekolah
6. Mengaktifkan dan mecharge handphone serta mengenakan handsfree selama proses belajar mengajar berlangsung
7. Terlambat 3 kali dalam waktu satu bulan
8. Tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan
9. Merayakan ulang tahun atau sejenisnya di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
10. Berada di kantin atau diluar kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
11. Membuang sampah tidak pada tempatnya, membawa makanan, piring, gelas dari kantin ke kelas dan sekitar kelas
12. Melakukan penempelan brosur di lingkungan sekolah tanpa ijin
13. Bersolek, menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi peserta didik putri, mengecat rambut, model rambut yang aneh /tidak lazim*
14. Menerima tamu dari luar tanpa izin
15. Berkumpul atau nongkrong **yang bukan merupakan kegiatan belajar** di lingkungan sekolah

CATATAN :

Pada Kasus pelanggaran pakaian seragam dan atributnya Peserta didik harus mengganti seragam / atribut yang dikenakan atau meminta agar orang tua mengirim seragam/atribut ke sekolah sesuai dengan ketentuan

Wali kelas berhak untuk memotong rambut Peserta didik yang gondrong/ mencoret pakaian peserta didik yang melanggar ketentuan

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik


Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

PASAL 10

PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI SEDANG



1. Mengeluarkan kata-kata tidak sopan, memaki, atau sesama peserta didik baik langsung maupun tak langsung
2. Mencorat-coret tembok, meja, bangku , perabot dan fasilitas sekolah
3. Meloncat pagar sekolah / pintu pagar sekolah dan jendela kelas
4. Melakukan perkelahian sesama peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
5. Membawa dan atau merokok di dalam dan diluar sekolah.
6. Membawa, menyimpan dan mengedarkan gambar, video, stensilan dan buku-buku pornografi ke lingkungan sekolah, di handphone, ipad dan laptop
7. Bermain judi atau sejenisnya di lingkungan sekolah
8. Mendirikan organisasi atau perkumpulan lain selain OSIS di lingkungan SMA Negeri 103 Jakarta

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik


Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

PASAL 11

PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI BERAT



1. Mengeluarkan/menuliskan kata-kata tidak sopan, memaki, menghina terhadap guru, karyawan dan sesama peserta didik, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (twitter, face book, BBM, sms dll).
2. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau senjata lainnya
3. Terlibat dalam perkelahian/tawuran, pengrusakan atau kejahatan lainnya
4. Melakukan pelecehan seksual
5. Melakukan tindakan asusila, hamil atau menikah selama menjadi peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
6. Melakukan pencurian di lingkungan sekolah
7. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan obat-obatan terlarang; narkotika, psikotropika, minuman keras dan sejenisnya
8. Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan ditahan atau dijatuhi hukuman penjara oleh pihak berwajib dan pengadilan

Masalah (kasus) berat

seperti: gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api.

Kasus berat dilakukan **referral (alih tangan kasus)** kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus.

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

BAB V PENJELASAN PASAL-PASAL

1. Pasal 2 ayat 1

Kewajiban Peserta Didik

Mematuhi semua peraturan dan Tata Tertib SMAN 103 Jakarta*

1.1. KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1.1.1. HARI SENIN

Peserta didik wajib memakai seragam sekolah sebagai berikut :

Laki-laki :

Celana Panjang berwarna abu-abu

Kemeja lengan pendek berwarna putih

Mengenakan dasi

Perempuan :

Rok panjang sampai tumit berwarna abu-abu

Kemeja lengan pendek putih

Mengenakan dasi

(bagi muslimah menggunakan kemeja lengan panjang dan berkerudung putih)

1.1.2. Hari SELASA

Peserta didik wajib memakai seragam sekolah seperti hari Senin

1.1.3. Hari RABU

Peserta didik wajib memakai seragam PRAMUKA

1.1.4. Hari KAMIS

Peserta didik wajib memakai seragam **BATIK** sebagai berikut :

Laki-laki : Celana Panjang berwarna abu-abu

Kemeja lengan pendek **Batik**

Perempuan : Rok panjang sampai tumit berwarna abu-abu

Kemeja **Batik**

(bagi muslimah Kemeja **Batik lengan panjang**)

Hari KAMIS Minggu Ke empat

Pakaian **kemeja batik bebas** untuk putra dan putri

1.1.5. HARI JUMAT

Peserta didik wajib memakai seragam sekolah sebagai berikut :

Laki-laki Celana Panjang berwarna abu-abu

Kemeja koko

Perempuan Rok panjang sampai tumit berwarna abu-abu

Atasan seragam muslimah

Peserta didik non muslim memakai seragam sebagai berikut ;

Laki-laki Celana Panjang berwarna abu-abu

Kemeja lengan pendek berwarna putih

Mengenakan dasi

Perempuan Rok panjang sampai tumit berwarna abu-abu Kemeja lengan pendek putih

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

1.2. KELENGKAPAN SERAGAM SEKOLAH

- 1.2.1. Pakaian seragam putih dilengkapi dengan **bedge OSIS SMA** dan **emblem Merah Putih**
- 1.2.2. Memakai **kaos dalam** warna putih/kaos singlet bagi semua peserta didik
- 1.2.3. Memakai sepatu kets hitam dan kaos kaki putih polos setiap hari efektif belajar **kecuali hari Rabu memakai kaos kaki hitam** dikenakan minimal 10 cm di atas mata kaki
- 1.2.4. Memakai topi dan dasi pada saat upacara
- 1.2.5. Ikat pinggang warna hitam
- 1.2.6. Tali sepatu berwarna hitam
- 1.2.7. Dasi dipakai setiap hari senin dan jumat **bagi yang non muslim**
- 1.2.8. Bagi peserta didik putri (muslimah yang berjilbab)
**kerudung harus berwarna putih
kecuali hari rabu kerudung berwarna coklat tua**
- 1.2.9. Pakaian seragam sekolah bersifat sederhana, rapih, bersih, tidak ketat/ junkies, model celana panjang standar/ tidak pensil tidak melanggar tatasusila
- 1.2.10. Pada saat pelajaran olah raga (praktek) harus menggunakan seragam olah raga diperkenankan menggunakan sepatu Olah Raga
- 1.2.11. Pada saat praktek IPA di laboratorium peserta didik wajib mengenakan jas lab
- 1.2.12. Pada saat pelajaran agama Islam, peserta didik putri wajib berkerudung

2. PASAL 2 ayat 2

Peserta didik wajib menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya*

- 2.1. Wajib mengikuti kegiatan IMTAQ sesuai dengan agama masing-masing
- 2.2. Wajib membawa kitab suci bagi peserta didik muslim dan non muslim
- 2.3. Wajib mengikuti perayaan kegiatan hari besar agama yang dilaksanakan di sekolah
- 2.4. Wajib membawa perlengkapan sholat bagi muslimah
- 2.5. Wajib melaksanakan sholat berjamaah bagi muslim dan muslimah
- 2.6. Wajib melaksanakan sholat jumat di sekolah

3. Pasal 2 ayat 3

Mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin atau hari besar Nasional*

- 3.1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara dengan tertib
- 3.2. Selama mengikuti upacara siswa wajib mengenakan seragam dilengkapi dengan atribut sekolah
- 3.3. Selama mengikuti upacara siswa tidak diperkenankan membuat kegaduhan/keonaran yang mengganggu jalannya upacara
- 3.4. Siswa yang dengan sengaja melakukan kegaduhan pada saat upacara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

4. PASAL 2 ayat 4

Menjaga dan melaksanakan 9 K

4.1. KEAMANAN

Setiap peserta didik

- 4.1.1. Wajib menjaga suasana belajar yang kondusif di lingkungan kelas dan sekolah
- 4.1.2. Wajib menjaga keamanan fasilitas kelas dan sekolah
- 4.1.3. Wajib menjaga keamanan barang-barang milik pribadi
- 4.1.4. Tidak diperkenankan memakai perhiasan secara berlebihan
- 4.1.5. Tidak diperkenankan membawa barang milik orang lain dengan maksud memiliki/ mencuri
- 4.1.6. Tidak diperkenankan merokok, minum-minuman keras di lingkungan sekolah atau di luar sekolah
- 4.1.7. Tidak diperkenankan membawa buku porno, senjata tajam, narkoba dan sejenisnya
- 4.1.8. Tidak diperkenankan menerima tamu tanpa seijin guru/ piket
- 4.1.9. Tidak diperkenankan berkumpul/nongkrong yang bukan kegiatan belajar di lingkungan sekolah/ diluar sekolah
- 4.1.10. Tidak diperkenankan berjudi di lingkungan sekolah/ di luar sekolah
- 4.1.11. Wajib melaporkan setiap menemukan tindak pelanggaran atau kejahatan di lingkungan sekolah

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

4.2. KEBERSIHAN

Setiap peserta didik

- 4.2.1. Wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah
- 4.2.2. Tidak diperkenankan untuk makan dalam kelas
- 4.2.3. Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari kantin ke kelas
- 4.2.4. Tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan
- 4.2.5. Tidak diperkenankan merayakan ulang tahun di dalam kelas atau lingkungan sekolah

4.3. KETERTIBAN

Setiap peserta didik

- 4.3.1. Wajib menjaga ketertiban di dalam kelas dan lingkungan sekolah
- 4.3.2. Wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya pk 6.30 wib
- 4.3.3. Wajib mengikuti kegiatan belajar dari pk.6.30 s.d selesai
- 4.3.4. Wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan
- 4.3.5. Wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan jadwal
- 4.3.6. Tidak diperkenankan keluar kelas pada saat KBM tanpa seijin guru bidang studi
- 4.3.7. Tidak diperkenankan keluar halaman sekolah pada saat KBM tanpa seijin piket dan wali kelas/guru bidang studi

4.4. KEINDAHAN

Setiap peserta didik

- 4.4.1. Wajib menjaga keindahan ruang kelas dan lingkungan sekolah
- 4.4.2. Wajib menjaga kelestarian tanaman
- 4.4.3. Tidak diperkenankan melakukan aksi corat coret atau merusak fasilitas sekolah
- 4.4.4. Tidak diperkenankan melakukan penempelan brosur/ poster dilingkungan sekolah tanpa seijin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan

4.5. KEKELUARGAAN

Setiap peserta didik

- 4.5.1. Wajib menjaga nama baik almamater SMA NEGERI 103 Jakarta
- 4.5.2. Wajib menjaga hubungan yang harmonis antar teman, dengan guru, orang tua dan karyawan SMAN 103 Jakarta
- 4.5.3. Wajib bersikap sopan dan santun terhadap orang tua, guru, karyawan dan sesama peserta didik
- 4.5.4. Tidak diperkenankan mendirikan organisasi selain OSIS
- 4.5.5. Tidak diperkenankan melawan orang tua, guru dan karyawan SMAN 103 Jakarta

4.6. KETERBUKAAN

Setiap peserta didik

- 4.6.1. Wajib menjunjung tinggi kejujuran
- 4.6.2. Bersikap kooperatif terhadap sekolah

4.7. KERINDANGAN

Setiap peserta didik

- 4.7.1. Wajib menjaga kerindangan lingkungan sekolah
- 4.7.2. Wajib aktif dalam memelihara apotik hidup dan green house
- 4.7.3. Wajib berperan aktif dalam program penghijauan lingkungan
- 4.7.4. Tidak diperkenankan merusak tanaman

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

4.8. KETELADANAN

Setiap peserta didik

- 4.8.1. Wajib bersikap mandiri, disiplin untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik
- 4.8.2. Wajib bersikap sopan dan santun kepada orang tua, sesama peserta didik, guru dan karyawan
- 4.8.3. Wajib mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku
- 4.8.4. Wajib datang dan pulang tepat waktu
- 4.8.5. Tidak diperkenankan mengenakan pakaian/jacket yang menunjukkan identitas kelompok tertentu
- 4.8.6. Tidak diperkenankan meninggalkan sekolah pada jam belajar tanpa ijin
- 4.8.7. Tidak diperkenankan meloncat pagar/jendela
- 4.8.8. Tidak diperkenankan datang ke sekolah dengan mengenakan sandal jepit

4.9. KESEHATAN

Setiap peserta didik

- 4.9.1. Wajib menjaga kesehatan dan kebugaran masing-masing
- 4.9.2. Wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- 4.9.3. Tidak diperkenankan merokok, miras atau menggunakan narkoba/sejenisnya

5. Pasal 2 ayat 5

Mengikuti Kegiatan Belajar di dalam kelas dengan baik dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan belajar*

- 5.1. Siswa wajib hadir di kelas selambat-lambatnya pk 6.30
- 5.2. Siswa yang tidak dapat hadir karena sakit atau sebab lain, wajib membuat surat keterangan dokter atau orang tua/wali yang bersangkutan
- 5.3. Selama proses belajar siswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi, laptop, notebook/netbook, tab, gitar dan radio/walkman kecuali atas izin/instruksi guru
- 5.4. Selama KBM berlangsung siswa tidak diperkenankan tidur di kelas dan tidak diperkenankan makan di kelas
- 5.5. Selama pelajaran berlangsung/pada pergantian jam /ketika guru berhalangan hadir, siswa dilarang berada di luar kelas, atau meninggalkan kelas tanpa izin guru kelas/piket
- 5.6. Siswa dilarang menyontek atau bekerja sama pada saat test
- 5.7. Siswa dapat meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir dengan alasan sakit atau permintaan orang tua setelah mendapat izin guru piket dan guru mata pelajaran
- 5.8. Surat izin meninggalkan sekolah diserahkan kembali kepada walikelas keesokan harinya.
- 5.9. Ketika praktik olah raga, IT, IPA, seni atau bahasa, siswa dilarang berada di dalam kelas

6. Pasal 3 ayat 5

Peserta Didik tidak diperkenankan berjualan/berdagang di dalam kelas atau lingkungan sekolah*

- 6.1. Peserta didik tidak diperkenankan menjual/berdagang makanan, minuman atau barang-barang lainnya di dalam kelas atau lingkungan sekolah
- 6.2. Peserta didik yang bermaksud berjualan/berdagang pada acara khusus yang diselenggarakan oleh sekolah harus melaporkan/meminta ijin kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
- 6.3. Peserta didik yang melanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Pasal 3 ayat 12

Peserta Didik Tidak Diperkenankan

Bersolek, menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi peserta didik putri, mengecat rambut, model rambut yang aneh /tidak lazim*

7.1. RAMBUT PESERTA DIDIK

- 7.1.1. Rambut peserta didik laki-laki tidak diperkenankan panjang/gondrong, tidak melewati alis dan telinga, berpotongan aneh, seperti mohak/model nanas
- 7.1.2. Rambut peserta didik perempuan yang melewati bahu pada saat jam pelajaran harus diikat rapi
- 7.1.3. Tidak diperkenankan mengecat/mewarnai rambut

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

7.2. LAIN-LAIN

- 7.2.1. Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang dan atau mengecat kuku
- 7.2.2. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan soft lensa berwarna (sof lensa disesuaikan dengan warna mata dengan ukuran standar)
- 7.2.3. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan menggunakan aksesoris
- 7.2.4. Peserta didik perempuan tidak diperkenankan menggunakan perhiasan kecuali anting
- 7.2.5. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan make up (memakai lipstick/lipgloss dsb)



Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

BAB VI PENUTUP

1. Tata Tertib ini berlaku untuk semua Peserta Didik SMA NEGERI 103 JAKARTA
2. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Segala catatan kepribadian dan sikap dan tingkah laku Peserta Didik dapat digunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas serta kelulusan
4. Seluruh orang tua atau wali wajib mendorong Peserta Didik untuk melaksanakan Tata Tertib dengan sebaik-baiknya
5. Pelaksanaan Tata Tertib menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen SMA NEGERI 103 JAKARTA

Mengetahui
Ketua Komite SMAN 103 JAKARTA



HARMEN MARDJUNIN, SE, MM



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 JULI 2017
KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA



NIYATA SIRAT, S.Pd
NIP. 197106101997022002

Telah dibaca dan dipahami oleh,

Orang tua Peserta Didik

Peserta Didik

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)